BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 194, 2021 BIG. Informasi Geospasial. Kompetensi Kerja.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
KOMPETENSI KERJA BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang informasi geospasial melalui diantaranya penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi, perlu ada pengaturan mengenai kompetensi kerja bidang informasi geospasial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Kompetensi Kerja Bidang Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

www.peraturan.go.id

2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG KOMPETENSI KERJA BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan IG sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.

Pasal 2

(1) Orang perorangan yang menyelenggarakan atau melaksanakan IG harus memenuhi Kompetensi Kerja.
(2) Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. SKKNI; dan
    b. KKNI,

    di bidang IG.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 3

(1) SKKNI di bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang IG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

www.peraturan.go.id

(2) Memberlakukan SKKNI di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara wajib untuk lingkup nasional.

BAB III

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASAL

Pasal 4

(1) KKNI di bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKNI di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan yang membidangi urusan akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang IG.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan yang membidangi urusan akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang IG melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penerapan dan pemenuhan Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sertifikat kompetensi kerja di bidang IG yang masih berlaku setelah berlakunya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sampai habisnya masa berlaku sertifikat.

www.peraturan.go.id

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, seluruh kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang IG yang sedang dilaksanakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

www.peraturan.go.id